



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Intrado Jaya Intiga  
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan,  
Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.398/Menhut-II/2005, Tanggal 23  
November 2005  
Luas : ± 51.040 Ha  
Tanggal Penilaian : 26 Februari – 07 Maret 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (07 April 2016 s/d 06 April 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 03 April 2018

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT INTRADO JAYA INTIGA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Fauzi Prima S., S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasih, S.P (Auditor Sosial)  
Ir. Diah Mitarini (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Didik Heru Untoro  
Hera Hendrasana

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Intrado Jaya Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 398/Menhut-II/2005, 23 November 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 51.040 Ha  
Base Camp Bata, Desa Panahan, Kec. Arut Utara, Kab. Kota Waringin Barat.
- d. Alamat Kantor : Jl. Pakunegara No. 38 Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp: (0532) 21297
- f. Pengurus :
  - Komisaris : Siardani
  - Direktur Utama : Juprianto
  - Direktur : Achmad Gunawan, STP
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-025
- h. Masa berlaku S-PHPL : 06 April 2021

## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	26 Februari dan 06 Maret 2018, Pangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPHP Wilayah X Palangka Raya</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	28 Februari 2018 Base Camp Bata PT Intrado Jaya Intiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT. INTRADO JAYA INTIGA</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 Februari – 04 Maret 2018, Base camp Bata PT Intrado Jaya Intiga dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	05 Maret 2018, Base camp Bata PT Intrado Jaya Intiga	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan ke-3
Pengambilan Keputusan	PT Mutu Agung Lestari Tanggal 27 Maret 2018	PT Intrado Jaya Intiga dinyatakan Lulus, dengan Predikat "BAIK" (84,85 %)

## (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	baik	Dalam satu tahun terakhir tidak ada perubahan SK dan masih mengacu kepada perpanjangan SK IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005 luas ±51.040 hektar, masa berlaku 45 tahun sejak tanggal 17 Maret 1992, merupakan perpanjangan Izin HPH a.n. CV Mountrado tahun 1992 d.h. PT Intraro Jaya Intiga. Nama perusahaan pemilik izin masih sesuai dengan akta pembentukan perusahaan patungan tahun 1997, terdapat perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham yang terakhir sesuai dengan akta Nomor 21 tanggal 29 September 2017 perubahan data perusahaan sudah disampaikan ke Kemenkumham. dan KemenLHK. terkait peringatan ke 2 (dua) dari Dirjen PHPL pemilik ijin telah mengirim sebanyak dua kali terakhir disampaikan melalui Surat Direktur No.235/IJI/PKN/X/2017 tgl. 17 Oktober 2017. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai tingkat realisasi tata batasnya
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	sedang	Panjang seluruh trayek batas areal kerja yang menjadi kewajiban PT Intrado Jaya Intiga adalah sepanjang ± 169.760 meter sejak tahun 1992 telah terealisasi penataan batasnya dilapangan sepanjang 140.500 meter atau (82,76%). Upaya menuju penyelesaian penataan batas hingga temu gelang sudah dimiliki SK Pedoman Pernyataan Pedoman tata batas Pernyataan No.101/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 16 April 2008 dilengkapi bukti-bukti pengeluaran biaya persiapan dan kontrak dengan konsultan pelaksana. Sisa trayek batas sudah selesai dilapangan tahun 2017 sesuai pedoman tata batas No.101/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 16 April 2008 dan saat ini menunggu proses pengesahan buku laporan hasil tat batas
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	sedang	Pada sebagian segmen trayek batas areal kerja PT Intrado Jaya Intiga terdapat konflik dengan Pemda. setempat sesuai surat yang disampaikan secara tertulis dari Bupati

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kotawaringin Barat dan Bupati Kabupaten Seruyan yang menjabat pada tahun 2010. PT Intrado Jaya Intiga dapat menunjukkan dokumen rencana monitoring konflik dan bukti upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik pada sebagian trayek A-1-2 ... 28-L-2 10-J TBT No.1532/2011. Upaya sudah dilakukan secara terus menerus dari waktu kewaktu belum terdapat bukti penyelesaian
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	N/A	Sesuai peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, didalam seluruh areal kerja PT Intrado Jaya Intiga tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan, dengan demikian verifier 1.1.4 menjadi tidak dilakukan penilaian/Not Applicable (N/A).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan pendataan potensi konflik seluruh areal kerja, PT Intrado Jaya Intiga perlu melakukan identifikasi pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa kegiatan penggunaan lahan sektor pertanian oleh masyarakat sekitar Rantau Pulut. Lengkapi perangkat survey inventarisasi penggunaan lahan diluar sektor kehutanan seperti lahan garapan berupa ladang/kebun dengan teknologi penginderaan jarak jauh menggunakan pesawat Drone selanjutnya menyajikan data dan melaporkan ke instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 1.2.            Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merumuskan dokumen tertulis visi misi yang secara legal ditetapkan berdasarkan Direktur Utama Nomor : 05/IJI/PKN/II/2014 tanggal 5 Januari 2014 dan satu kesatuan dengan SK persetujuan RKUPHHK-HA 2012-2021 Nomor SK.49/BUHA-2/2012 tanggal 18 Juni 2012. Isi dari rumusan visi misi belum mengalami perubahan dan masih sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yaitu mencakup 3 (tiga) prinsip kelestarian: pengelolaan fungsi Produksi, fungsi Ekologi dan pengelolaan bidang Sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan sosialisasi visi misi mulai level pemegang izin dilingkungan perusahaan tahun 2017 dan kepada masyarakat setempat, untuk lingkungan perusahaan belum dapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditunjukkan bukti sosialisasi kepada karyawan baru dan untuk masyarakat setempat bukti kegiatan sosialisasi dengan Desa Penyompa sudah dilengkapi daftar hadir, materi, notulensi dan BAP pelaksanaan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	sedang	Implementasi PHPL sesuai visi misi secara kongkrit dituangkan kedalam 19 sasaran strategis yang tertuang didalam RKUPHHK-HA 2012-2021, sampai RKT tahun 2017 telah memasuki tahun ke 6 pencapaian RKU, RKT PT Intrado Jaya Intiga s.d. tahun 2017 masih diterbitkan secara official assessment dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan mulai tahun 2018 sudah diterbitkan secara self approval. Realisasi tebangkan RKT tahun 2017 tidak ada CO, tapi tetap perlu ditingkatkan untuk realisasi tahun selanjutnya hingga tahun 2021. Dalam menjaga mutu pencapaian ke 19 target sasaran RKU, PT Intrado Jaya Intiga telah menyusun SOP terkait kelola PHPL dan VLK dalam implementasinya perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan penilai aspek kelola produksi, ekologi dan sosial
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	SEDANG	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) PT Intrado Jaya Intiga di lapangan tersedia sebanyak 5 kualifikasi yaitu GANIS-PHPL Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R kecukupan personil jumlahnya sudah lebih dari 60%, namun GANIS-PHPL bidang Canhut belum mencapai 60% dari ketentuan (tersedia 50%), sehingga perlu penambahan GANIS PHPL-CANHUT untuk memenuhi norma verifier dan mencukupi kebutuhan minimum sesuai Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM khususnya GANIS-PHPL melalui pemenuhan jumlah minimal sesuai ketentuan Peraturan Dirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015. PT Intrado Jaya Intiga wajib merencanakan dan merealisasikan Diklat GANIS-PHPL Canhut. sebanyak 2 orang, GANIS-PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nenhut. 1 orang dan GANIS-PHPL Binhut. 1 orang
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	baik	PT Intrado Jaya Intiga dapat menunjukan kelengkapan dokumen normatif ketenagakerjaan berupa dokumen daftar karyawan, laporan ketenaga-kerjaan ke Disnakertrans. Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, SK UMK-UMSK Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Pemenuhan Perangkat hubungan industrial: perangkat hubungan Kerja berupa PK dan PP, Perangkat organisasi ketenaga-kerjaan P2K3, Jaminan keselamatan kerja SOP K3 Nomor : /JI/PKN/07/14 dan Jaminan kesehatan kerja dengan tersedianya klinik di base camp, biaya penggantian berobat, kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan paket Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki struktur organisasi dan job description ditetapkan melalui keputusan Direksi Nomor : 022/JI/PKN/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, pada struktur organisasi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL melalui lengkapnya unit kerja setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang menangani kelola produksi, ekologi dan sosial yang tidak dijabat rangkap. job description khusus bidang perencanaan hutan dan tata usaha kayu sudah menyesuaikan dengan Sistem Integrasi Informasi – PHPL (SI PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	baik	Berdasarkan pemeriksaan daftar perangkat, kondisi, tenaga pelaksana dan unjuk kerja perangkat pendukung SIM diketahui bahwa PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki perangkat keras/hardware pendukung SIM antar unit kerja mulai blok RKT, Kantor Base Camp, TPK-Hutan, TPK Antara Semendung, Terentang, dan yang baru di Durian tunggal dan Kantor pusat di Pangkalanbun. Keberadaan perangkat SIM didukung tenaga pelaksana/operator sebanyak 16 orang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditugaskan sesuai SK Direktur Utama. Sedangkan perangkat lunak/software internal yang tersedia relatif memadai sesuai ruanglingkup kerja pemilik izin. Khusus perangkat lunak/software eksternal dari KemenLHK., PT Intrado Jaya Intiga sudah mengimplementasikan SIPUHH-On line sejak awal tahun 2016 dan dan E-Monev. Kinerja PHPL sejak tahun 2017
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	sedang	Tim internal auditor PT Intrado Jaya Intiga dilakukan oleh lembaga audit eksternal dari BCI/Tanjung lingga group, ditinjau dari jenis dan ruang lingkup auditnya belum efektif untuk mengotrol seluruh tahapan kegiatan karena belum mencakup kelola ekologi dan sosial. PT Intrado Jaya Intiga perlu membentuk dan menetapkan organisasi audit internal dengan ruang lingkup mencakup seluruh tahapan kegiatan PHPL dan VLK
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	sedang	Berdasarkan laporan audit tahun 2017 diketahui tingkat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi sebanyak 3 temuan dari sebanyak 13 temuan dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Pemilik izin perlu segera menyelesaikan 10 temuan hasil internal audit yang belum dilakukan tindakan perbaikan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	baik	Kegiatan RKT 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat Dari Desa Penyempa telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai sesuai bukti dokumen BAP sosialisasi yang dilengkapi materi, daftar hadir dan foto kegiatan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	sedang	Parapihak dalam proses pelaksanaan penataan batas areal kerja terbaru dituangkan dalam peta rencana trayek batas sesuai pedoman tahun 1995, 2006, 2008, dan BATB set lampiran Laporan TBT semi rekontroksi TBT No. LAP.17/2012 membuktikan PADIATAPA telah mencapai 92,86% para pihak sesuai ketentuan yang berlaku menurut tahun penerbitan pedoman. PT Intrado Jaya Intiga masih terdapat konflik dengan Pemda. Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Kabupaten Seruyan yang menjabat tahun 2010 terkait sengketa batas adminitratif antar Desa dan sampai saat ini

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum tersedia dokumen tertulis yang menyatakan sengketa batas ditutup.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	sedang	Padiatapa dalam proses penetapan CSR/CD (PMDH) dan pelaksanaan tahun 2018 sudah mendapat persetujuan 100% dan persetujuan pelaksanaan/realisasi 5 kegiatan CSR mencapai 80% warga Desa Penyompa yang ditetapkan sebagai desa binaan, hingga rata-rata persetujuan padiatapa mencapai 90,00%. Upayakan realisasi 10 jenis kegiatan CSR pada RKT tahun 2018 hingga mencapai 100%
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	sedang	Padiatapa proses penetapan Kawasan Lindung didalam seluruh areal kerja PT Intrado Jaya Intiga baru mencapai 75% para pihak dan perlu menambahkan persetujuan susulan dari masyarakat setempat di Dusun Rantau Pulut
<b>2. Produksi</b>		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor No SK.49/BUHA-2/2012 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. (NIP 19600106 198703 1 001) pada tanggal 18 Juni 2012 dan perubahan blok telah mendapatkan surat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha hutan Produksi No. S.155/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal 19 Februari 2016, dalam penyusunan RKUPHHK-HA tidak pernah mendapat peringatan dari Kementerian LHK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan Penataan Areal Kerja dilapangan RKT Tahun 2017 dan 2018, dimana hasil penataan areal kerja RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 sesuai dengan Peta Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA dalam Hutab Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier 2.1.3.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.		penandaan batas di lapangan berupa batas blok dan petak RKT 2017 dan RKT 2018, serta terlihat jelas dilapangan
<b>Indikator 2.2.</b> Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaiah Hutan)	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai data potensi tegakan berdasarkan ITSP 3 tahun terakhir dan potnsi berdasarkan hasil IHMB, dan dilengkapi dengan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat PUP pada satu tipe ekosistem hutan yang ada dan baru dilakukan analisis secara internal
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan analisis data potensi, tetapi riap tegakan belum digunakan sebagai dasar perhitungan JTT, perhitungan JTT masih berdasarkan data ITSP dengan Intensitas sampling 100%
<b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP seluruh tahapan silvikultur TPTI dan isinya sesuai sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruh SOP system silvikultur diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di dalam areal PT Intardo Jaya Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah pada rotasi ke-2 ( $\geq 25$ batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Pada areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat permudaan tingkat pancang dan tiang, namun kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 pohon/ha)
<b>Indikator 2.4.</b> Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dengan Nomor SOP 09/IJI/PKN/01/2015 dan sesuai denga karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan SOP penebangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ramah lingkungan, namun belum seluruh tahapan SOP diimplementasikan di lapangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata di areal bekas tebangan PT Intrado Jaya Intiga sebesar 25,23%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi RKT Tahun 2017 berdasarkan kajian oleh PT Intrado Jaya Intiga sebesar 0,85
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah menyusun RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum sepenuhnya penyusunan RKT 2017 dan RKT 2018 mengacu kepada RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat Peta kerja Blok RKT Tahun 2017 dan Blok RKT 2018 yang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan juga areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasi peta kerja RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 berupa penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung, namun khusus untuk penandaan kawasan lindung belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis RKT Tahun 2017 PT Intrado Jaya Intiga kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2017 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisa rasio, kondisi kesehatan keuangan perusahaan PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2016, nilai liquiditas 928% dan nilai solvabilitas 79% serta rentabilitasnya negative, namun opini akuntan publik menyatakan wajar dengan pengecualian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2016 mencapai 95%
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional</p>	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang pengelolaan hutan alam PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2016 kurang proporsional (> 20 – 50%)
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar</p>	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2017 berjalan lancar, namun sehubungan belum terealisasi seluruhnya, maka akan berakibat kepada ketidaksesuaian tata waktunya
<p>Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</p>	Sedang	Realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan berupa kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan Tahun 2016 tercapai sebesar 68,50%
<p>Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan</p>	Buruk	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan RKT 2017 oleh PT Intrado Jaya Intiga kurang dari 60% dari yang direncanakan
<b>3. Ekologi</b>		
<p>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	Baik	
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi</p>	Baik	Alokasi Luasan Kawasan lindung PT Intrado Jaya Intiga sesuai dengan dokumen RKUPHHK yang disahkan melalui Surat Keputusan Menhut No. SK.49/BUHA-2/2012 tanggal 18 Juni 2012
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).</p>	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan sepanjang 52.03 Km atau 85,35 % dari Rencana penandaan.
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi</p>	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung hasil dari penafsiran Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Path 119 Row 61 Liputan tanggal 22 April 2016 dan Path 120 Row 61 Liputan tanggal 23 Mei 2016 dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung sebagian besar masih berhutan, dengan luas yang berhutan yaitu 1.176,62 Ha atau 91,57 %
<p>Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	Sedang	Kegiatan sosialisasi untuk pengakuan terhadap keberadaan dan jenis kawasan lindung di areal PT Intrado Jaya Intiga belum dilaksanakan secara rutin pada desa selain desa binaan yang ada di sekitar PT Intrado Jaya Intiga.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.</p>	Sedang	Belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung KPPN dan DPSL, laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia baru laporan pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai dan KKI.
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada</p>	Baik	SOP perlindungan dan pengamanan hutan yang tersedia di PT Intrado Jaya Intiga telah mencakup seluruh potensi gangguan berupa kebakaran hutan dan lahan, perambahan, illegal logging, hama dan penyakit tanaman serta gangguan terhadap flora dan fauna
<p>Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan</p>	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana belum secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, sedangkan kondisinya sebagian bisa berfungsi dengan baik dan sebagian belum berfungsi sesuai jenis peralatannya.
<p>Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah personil Satuan Pengamanan jumlahnya belum memadai, hanya tersedia 2 orang</li> <li>Personil regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kompetensinya belum sesuai ketentuan, dikarenakan belum mendapat pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari intansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan secara preemptif dan represif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	Baik	
<p>Verifier 3.3.1.</p>	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air		mengenai pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, beberapa SOP yang tersedia telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yaitu mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, debit aliran sungai, sedimentasi, RIL (sifat fisik tanah) dan pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki sebagian besar sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan PHPL bidang Pembinaan Hutan (GANIS PHPL-BINHUT) sebanyak 2 orang yang berada pada organisasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar (50%) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu pengelolaan erosi, debit sungai, laju sedimentasi dan kualitas fisik air melalui kegiatan penanaman, pembuatan guludan penahan erosi, bangunan penahan longsor. Pengelolaan yang belum dilakukan adalah pengelolaan LB3 yaitu belum tersedia TPS LB3 dan penampung ceceran BBM, serta format laporan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan belum sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Kepmenlh No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar (> 50%) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemantauan dan pengukuran erosi,</li> <li>✓ Pemantauan debit sungai,</li> <li>✓ Pengukuran laju sedimentasi,</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>✓ Pemantauan kualitas dan fisik air secara visual</p> <p>Pemantauan lingkungan yang belum dilakukan adalah melaksanakan uji laboratorium untuk sifat fisik dan kesuburan tanah, uji kualitas air sungai. Laporan implementasi Rencana Pemantauan Lingkungan belum sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Kepmenlh No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL.</p>
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	<p>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, cecceran BBM di tempat pengisian BBM. Terdapat upaya dari PT Intrado Jaya Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.</p>
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p>
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	<p>PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Cakupan kegiatan identifikasi flora meliputi pohon dan anggrek sedangkan tumbuhan bawah dan palem-paleman belum dilakukan identifikasi, cakupan kegiatan identifikasi fauna meliputi mamalia, aves, reptile, serangga, sedangkan amphibi dan ikan belum dilakukan identifikasi, sehingga dari 10 kelompok jenis flora fauna yang ahrus diidentifikasi, baru dilakukan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis flora dan fauna atau 60 %</p>
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis - jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang berasal dari aktivitas masyarakat yang membuka ladang dan kebun.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan CITES appendix, dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis - jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang berasal dari aktivitas masyarakat yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berburu di areal izin PT Intrado Jaya Intiga.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
<b>Verifier 4.1.1</b> Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin diantaranya RKU, RKAP, RKT 2017-2018, RO PMDH 2017, laporan RKL-RPL 2017, Data Desa (BPS), dan E-Monev
<b>Verifier 4.1.2</b> Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia mekanisme penataan batas areal secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik lahan berupa SOP penentuan batas partisipatif antara areal pengelolaan unit manajemen dengan kawasan hukum adat (tanah adat/ulayat) dan lahan yang dikelola masyarakat setempat SOP Nomor 16/IJI/PKN/02/2014 dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat SOP Nomor 17/IJI/PKN/02/2014
<b>Verifier 4.1.3</b> Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP, seperti SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
<b>Verifier 4.1.4</b> Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas PT Intrado Jaya Intiga belum temu gelan dan belum mendeliniasi (secara peta dan di lapangan) terhadap areal yang dijadikan kawasan kehidupan masyarakat terutama di sekitar Desa Penyompa dan Rantau Pulut, sehingga terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
<b>Verifier 4.1.5</b> Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Luas dan batas PT Intrado Jaya Intiga telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak antara lain, dari Kementerian Kehutanan, dari Dinas Kehutanan, dari pemegang izin lain yang berbatasan, dari pemerintah daerah, dan dari sebagian masyarakat hukum adat setempat (para

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pihak) yang tertera pada BATB pada tahun 2011. Penataan batas belum temu gelang, dan masih ada konflik bekas penguasaan areal oleh masyarakat terutama di sekitar Desa Rantau Pulut
<b>Indikator 4.2.</b> Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki sebagian dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial mulai dari visi misi perusahaan, SOP, rencana jangka panjang, rencana tahunan, rencana operasional, laporan pelaksanaan, bukti penyerahan/BAP, dan E-Monev
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme mengenai pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP, namun belum lengkap karena belum mencakup mekanisme atau SOP kegiatan sosialisasi. Sehingga terdapat mekanisme sebagian (75,00 %),
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisai mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH hanya sebagian yaitu sosialisasi RKT 2017, sosialisasi RKT 2018, sosialisasi kawasan lindung, sosialisasi visi misi, sosialisasi PP, dan sosialisasi kelola sosial. Sementara itu sosialisasi kawasan lindung belum mencakup seluruh desa terdampak
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap mengenai realisasi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa: kegiatan kesepakatan, kegiatan sosialisasi, kegiatan CSR/PMDH, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kebutuhan cam dari daerah sekitar. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan realisasi (Bab 2 RKT, Laporan Keuangan), Berita Acara Penyerahan, Nota dan rekap belanja, dan data karyawan
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang memuat memuat berbagai kewajiban kepada masyarakat berupa penyampaian bantuan material dan non material berupa kegiatan PMDH, dan penyampaian informasi berupa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan sosialisasi.
<b>Indikator 4.3.</b> Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Intrado Jaya Intiga berupa: Peta sebaran desa, RKU, AMDAL, Realisasi PMDH, Data Karyawan, dan BAP pemantauan lahan, namun belum lengkap (85,71%)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk SOP sejumlah 87,5%, karena tidak ada SOP kegiatan sosialisasi
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana operasional, berupa: RKU, RKAP, RKT, RO, dan didukung oleh data sosial (profile desa)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sejumlah 75,23% yang mencakup bantuan CSR/PMDH/Kelola Sosial, penerimaan tenaga kerja lokal, dan hubungan belanja kebutuhan Camp.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap, berupa Simponi DR-PSDH, Bukti Transfer Bank, Laporan Keuangan, Slip Gaji, BAP Bantuan PMDH, dan E-Monev.
<b>Indikator 4.4.</b> Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat berupa SOP nomor 17/IJIPKN/02/2014, namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Berdasarkan fakta lapangan di areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat beberapa potensi konflik berupa: areal yang sudah dibuka oleh masyarakat sekitar berupa perladangan, perambahan, dan kepentingan tertentu, dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Intrado telah menyusun peta potensi konflik, namun belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki organisasi penanganan konflik yang bersifat intern dan di dukung oleh struktur organisasi PMDH, serta pendanaan yang cukup memadai untuk menyelesaikan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Di dalam areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat potensi perladangan yang teridentifikasi secara peta, namun belum teridentifikasi secara menyeluruh, sehingga dokumen/laporan konflik/potensi konflik tidak lengkap dan kurang jelas
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial sebagaimana tercantum di dalam PP dengan seluruh karyawan. Namun masih ada karyawan menerima upah dibawah UMR dan beberapa sarana yang belum memadai: sarana ibadah, sarana olah raga, kendaraan operasional serta kesadaran implementasi K3 masih rendah.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerjanya pada tahun 2017 sebesar 80,95% melalui internal training dan eksternal training
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki beberapa dokumen jenjang karir (PP, SOP, SPK) dan implementasinya berupa penilaian kinerja karyawan yang menjadi acuan/landasan dalam memberikan bonus, ikut pelatihan, dan peningkatan karir
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan berupa PP dan SOP. Sebagian tunjangan telah diimplementasikan, antara lain: Tunjangan Makan, Tunjangan cuti pulang, Bonus, dan Tunjangan Premi Produksi, namun terkait dengan sarana prasarana masih kurang seperti sarana ibadah, sarana olah raga, dan kendaraan operasional
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil</b>	<b>Memenuhi</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Raya telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. SK.398/Menhut-II/2005 Tanggal 23 November 2005 seluas ± 51.040 hektar untuk jangka waktu 45 tahun dan berlaku surut sejak tanggal 17 Maret 1992 beserta Peta lampirannya dengan skala 1:100.000. Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Intrado Jaya Intiga didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki bukti setor luran IUPHHK-HA yang dilunasi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPP luran IUPHHK No. S.472/VIBIKPHH/2009 Tanggal 7 Mei 2009 untuk luasan areal 51.040 Ha
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Dalam areal PT Intrado Jaya Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang	Memenuhi	RKUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 49/BUHA-2/2012 tanggal 18 Juni 2012. RKT UPHHK-HA Tahun 2017 dan 2018 PT Intrado Jaya Intiga beserta lampirannya telah mengacu pada RKU dan disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522.1.300/101/Dishut tanggal 17 Maret 2017 dan <i>self approval</i> Keputusan Direktur Nomor: 296/SK/IJI-PKN/XII/2017 tanggal 31

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Desember 2017
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga, memiliki peta yang menunjukkan areal yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT 2017 yang dibuat dengan prosedur yang benar berupa Sempadan Sungai serta terbukti keberadaannya dilapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Blok tebang pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2017 dan 2018 ditandai dengan garis tebal warna merah dan blok tebang dengan warna hijau muda, dan berdasarkan hasil uji petik posisi petak tebang telah sesuai dan terbukti di lapangan dengan adanya penandaan batas blok dan petak serta cat merah pada pohon sepanjang jalur rintisan (2 strip pada batas blok dan 1 strip pada batas petak).
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	RKUPHHK PT Intrado Jaya Intiga Periode Tahun 2012-2021 tersedia lengkap dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Intrado Jaya Intiga merupakan pemegang izin IUPHHK-HA, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan dan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat LHP selama Periode Februari 2017 s/d Januari 2018 (& Februari 2018) yang disahkan oleh petugas yang berwenang, dan hasil uji petik kayu di lokasi TPK menunjukan bahwa fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan serta, serta Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan yaitu di lokasi pengumpulan kayu (TPK Hutan) dan TPK Antara.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya (industri) di PT Intrado Jaya Intiga dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB bulan Februari 2018 sesuai dengan SKSHHK
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT. Intrado Jaya Intiga berupa Tanda Barcode, Nomor LHC dan Nomor Produksi/internal perusahaan (Cat berwarna Hijau). Pengecekan Nomor Barcode yang berisi nomor batang, jenis kayu, diameter rata-rata, panjang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur yang diupload ke Sistem secara online
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menerapkan identitas kayu berupa barcode (SIPUHH), nomor LHC dan nomor internal perusahaan yang konsisten dan menjamin kayu dapat dilacak ke dokumen LHP dan SKSHHK
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga tersedia arsip dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK dengan mencantumkan/melampiri Daftar Kayu yang diangkut yang dibuat oleh penerbit SKSHHK. Setelah kayu diterima di tujuan, diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh Penerima kayu bulat sebagai tanda kayu sudah tiba ditujuan
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Jumlah volume yang ditagihkan dalam SPP PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga, sesuai kelompok jenis, dan volume dalam LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga telah dibayar lunas sesuai SPP
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan	Memenuhi	PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT Intrado Jaya Intiga sudah sesuai dengan tarif dan ukuran yang ditagihkan dalam SIMPONI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tanaman.		
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki PKAPT yang sah dan berlaku hingga 15 Januari 2020
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menggunakan kapal berbendera Indonesia dalam melakukan pengangkutan kayunya menuju Industri di luar Pulau Kalimantan
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menggunakan tanda V-Legal yang sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK dan Barcode SIPUHH-nya
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan SEL (AMDAL).
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga di lapangan sebagian sudah terealisasi sesuai dengan rencana
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP K3 dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pedoman/ prosedur K3		personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap K3 dan implementasi K3 di lapangan berjalan cukup baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dengan kondisi masing-masing bagian dan sebagian besar peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam dokumen Forum Kerukunan Karyawan sesuai surat keputusan Direktur PT Intrado Jaya Intiga nomor 20/KPTS-Dir/IJI/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku hingga 11 Oktober 2017 dan tersedia permohonan pengesahan PP melalui surat Nomor 03/IJI-HO/HRD-SE/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang dilampiri dengan Draft Peraturan Perusahaan Tahun 2018 – 2020.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki jumlah karyawan sebanyak 44 (empat puluh) orang dengan rincian 35 (tigapuluh lima) orang tenaga Bulanan tetap dan 9 (sembilan) orang Tenaga Borongan. Berdasarkan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi dan wawancara diketahui bahwa usia termuda berada bagian Helper Traktor atas nama Jimi Anggara dengan usia 20 tahun. Sedangkan untuk karyawan lain terutama bagian produksi tidak terdapat yang berada di bawah 18 tahun.